

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	4
1.4    Sistematika Penulisan .....	4
BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	6
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2    Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ....	19
2.4    Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	19
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	31
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	41
3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	41
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	32
3.3    Program dan Kegiatan .....	43
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	41
4.1    Rencana Kerja .....	41
4.2    Pendanaan .....	46
BAB V     PENUTUP .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Sumbul Tahun 2024 .....	7
Tabel 2.2	Hasil Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Renstra .....	9
Tabel 2.3	Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dan Target Renstra pada Perubahan Renstra .....	9
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Sumbul .	20
Tabel 2.5	Desa dan Kelurahan di Kecamatan Sumbul .....	31
Tabel 2.6	Usulan Masyarakat Desa/ Kelurahan dari Kecamatan Sumbul .....	32
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Sumbul .....	43
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 .....	45
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026.....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan, juga harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan Rencana Kerja Sumbul Kabupaten Dairi pada prinsipnya berorientasi kepada proses dengan melakukan berbagai pendekatan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Penyusunannya juga berupaya untuk menyinergikan dan memperhatikan keberadaan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM/Renstra pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Provinsi Sumatera Utara, serta dokumen lainnya yang berhubungan. Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sumbul Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam proses penyusunannya didasarkan atas sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Kecamatan Sumbul dengan usulan *Bottom-Up* dari masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Selain itu dasar pelaksanaan kegiatan pada renja ini juga bersumber dari usulan *Top-Down* dari kunjungan kerja Bupati, masa reses DPRD dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Periode 2025-2029. Renja Perangkat Daerah juga memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan kelompok sasaran, anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Sumbul Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Sumbul Tahun 2026 sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 217);
  13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);
  14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 24);
  15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbul Tahun 2026 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kecamatan Sumbul selama 1 (satu) tahun anggaran yang dituangkan dalam program ,kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah. Penjabaran rencana pembangunan dalam Renja Kecamatan Sumbul tahun 2026 meliputi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Pelaksanaan, Kelompok Sasaran serta Pagu Indikatif yang akan digunakan Kecamatan Sumbul di tahun 2026.

Secara umum, tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbul tahun 2026 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai visi dan misi yang dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dengan sasaran yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sumbul Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbul Tahun 2026 adalah:

1. Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Sumbul tahun 2026;
2. Mengevaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Sumbul tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
3. Menganalisa masalah, tantangan untuk mencari solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbul untuk tahun berikutnya;
4. Merumuskan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbul tahun 2026;
5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPDP
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja

4.2 Pendanaan

### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan-hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Sumbul merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Dairi yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Pada tahun 2024 Kecamatan Sumbul melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Dairi sebesar Rp. 3.034.229.335,- (tiga milyar tiga puluh empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 2.860.115.733,- (dua milyar delapan ratus enam puluh juta seratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah). Dengan demikian realisasi anggaran Kecamatan Sumbul mencapai 94,26 %. Adapun realisasi capaian anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Sumbul Tahun 2024

NO	BELANJA LANGSUNG	PAGU (Rp)	PERSEN-TASE (%)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.699.011.785</b>	<b>93,86</b>	<b>2.533.316.183</b>	<b>165.695.602</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.380.000</b>	<b>100</b>	<b>3.380.000</b>	<b>-</b>
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.380.000	100	3.380.000	-
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.282.538.439</b>	<b>92,77</b>	<b>2.117.428.732</b>	<b>165.109.707</b>
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.282.538.439	92,77	2.117.428.732	165.109.707
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>149.522.566</b>	<b>99,98</b>	<b>149.492.279</b>	<b>30.287</b>
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.428.800	100	2.428.800	-
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.648.716	99,99	37.648.429	287
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.935.050	100	3.935.050	-
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.510.000	99,97	105.480.000	30.000
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>216.835.780</b>	<b>99,81</b>	<b>216.416.585</b>	<b>419.195</b>
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.982.500	98,06	13.710.845	271.655
-	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	202.853.280	99,93	202.705.740	147.540
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>46.735.000</b>	<b>99,71</b>	<b>46.598.587</b>	<b>136.413</b>
-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	45.005.000	99,70	44.868.587	136.413
-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	-	-	-	-
-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1.730.000	100	1.730.000	-
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>249.963.400</b>	<b>96,65</b>	<b>241.605.400</b>	<b>3.860.000</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>49.963.400</b>	<b>92,27</b>	<b>46.103.400</b>	<b>3.860.000</b>

-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.764.800	100	9.764.800	-
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	40.198.600	90,40	36.338.600	3.860.000
<b>2</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>200.000.000</b>	<b>97,75</b>	<b>195.502.000</b>	<b>4.498.000</b>
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	97,75	195.502.000	4.498.000
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>75.846.800</b>	<b>100</b>	<b>75.846.800</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>75.846.800</b>	<b>100</b>	<b>75.846.800</b>	<b>-</b>
-	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	49.981.800	100	49.981.800	-
-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25.865.000	100	25.865.000	-
<b>D</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>9.407.350</b>	<b>99,36</b>	<b>9.347.350</b>	<b>60.000</b>
	<b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9.407.350</b>	<b>99,36</b>	<b>9.347.350</b>	<b>60.000</b>
-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.837.350	100	4.837.350	-
-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.570.000	98,69	4.510.000	60.000
<b>TOTAL</b>		<b>3.034.229.335</b>	<b>94,26</b>	<b>2.860.115.733</b>	<b>174.113.602</b>

Dari tabel diatas terlihat, capaian realisasi anggaran sebesar 94,26 %. Dan secara capaian kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja renstra terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Hasil Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Renstra

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyek si	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024		
1.	Nilai Akip			50,00	60,00	70,00	80,00	65,32	84,29		Indikator pada Dokumen P.Renstra
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					80,00	81,00	80,23	79,97		Indikator pada Dokumen P.Renstra
3	Persentase Desa Tertib menjalankan siklus pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada Dokumen P.Renstra

Perbandingan kinerja antara rencana kinerja pada renja dengan renstra, diukur dari tahun 2022 sesuai perubahan renstra yang mengubah indikator maupun target kinerja di tahun 2022. Dalam tabel berikut terlihat perbandingan capaian kinerja 2024 dibandingkan dengan target Perubahan Renstra 2022.

Tabel 2.3 Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dan Target Renstra pada Perubahan Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Target 2024	Realisasi 2024	Ket.
1	Nilai AKIP	80,00	80,00	84,29	Indikator pada dokumen perubahan renstra
2	Persentase Desa Tertib menjalankan siklus pembangunan	100%	100%	100%	Indikator pada dokumen perubahan renstra
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	80,00	79,97	Indikator pada dokumen induk Renstra

## 2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Kecamatan Sumbul merupakan kecamatan dengan tipe A. Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Sumbul terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 Subbagian yaitu:
  1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan

2. Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan Sumbul sesuai Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

- i. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Camat sebagaimana mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2023 mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif lingkup kecamatan.

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- b. fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana kecamatan;
- d. pengelolaan barang milik daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat kecamatan

- berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
- b. memfasilitasi administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, program dan pelaporan;
  - c. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
  - d. membimbing, membagi tugas dan mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang kecamatan;
  - e. mengelola inventaris kecamatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
  - f. mengevaluasi pencapaian kinerja kecamatan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan kecamatan dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan kecamatan;
  - h. mengevaluasi dan melaporkan pendataan inventaris serta usulan penghapusan barang di lingkungan kecamatan dalam rangka tata kelola aset;
  - i. membagi tugas dan menyelia aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan profesionalisme kerja;
  - j. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan kecamatan;
  - k. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Camat; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan atau data urusan umum, kepegawaian dan aset.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran di Subbagian umum, kepegawaian, dan aset;
- b. pengelolaan kepegawaian kecamatan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, kerumah tanggaan dan aset;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan aset; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Subbagian umum, kepegawaian, dan aset berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kecamatan secara rutin;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan aset kecamatan;
- d. melakukan fasilitasi pembinaan teknis pengelolaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban administrasi asset lingkup kecamatan;
- e. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data dalam rangka penyampaian informasi dan publikasi;
- f. menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian dan aset;
- g. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- h. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan serta menyimpan bahan atau data kepegawaian dalam rangka peningkatan pelayanan kepada aparatur sipil negara di lingkungan kecamatan;
- i. mendistribusikan tugas subbagian umum, kepegawaian, dan aset kepada pejabat pelaksana;
- j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan atau data urusan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan.

Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran Subbagian perencanaan, program, pelaporan dan keuangan;
- b. pengelolaan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan kecamatan;
- c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan kecamatan secara rutin;
- b. melakukan fasilitasi pembinaan teknis bendahara, pengelolaan dan penatausahaan

- serta pertanggung jawaban administrasi keuangan lingkup kecamatan;
- c. melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan kecamatan;
  - d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan serta bahan laporan lainnya dalam rangka penyampaian informasi kinerja kecamatan;
  - e. menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data keuangan;
  - f. meneliti dan mengawasi penagihan dan atau penyetoran pajak (ppn/pph) serta pembayaran atas tagihan-tagihan pada anggaran belanja tahun berjalan dalam rangka tata kelola keuangan;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
  - h. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
  - i. mendistribusikan tugas subbagian perencanaan, program, pelaporan dan keuangan kepada pejabat pelaksana;
  - j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan atau data urusan tata pemerintahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi tata pemerintahan;
- b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis tata pemerintahan;
- c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis tata pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi tata pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan tata pemerintahan;
- c. mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan tata pemerintahan;
- d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan tata pemerintahan;
- e. melaksanakan urusan tata pemerintahan;

- f. mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan;memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- g. mendistribusikan tugas seksi tata pemerintahan kepada pejabat pelaksana;
- h. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Camat dalam penyelenggaraan tugas seksi tata pemerintahan;
- i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Camat;dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan atau data urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas:

- a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- h. mendistribusikan tugas seksi pemberdayaan masyarakat dan desa kepada pejabat pelaksana;
- i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Camat dalam penyelenggaraan tugas seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;

- j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Camat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan atau data urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki tugas:

- a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- h. mendistribusikan tugas seksi ketenteraman dan ketertiban umum kepada pejabat pelaksana;
- i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Camat dalam penyelenggaraan tugas seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Camat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan

menyiapkan bahan atau data urusan perekonomian dan pembangunan.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi perekonomian dan pembangunan;
- b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis perekonomian dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis perekonomian dan pembangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi perekonomian dan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan perekonomian dan pembangunan;
- c. mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan;
- d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan perekonomian dan pembangunan;
- e. melaksanakan urusan perekonomian dan pembangunan;
- f. mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan;
- g. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- h. mendistribusikan tugas seksi perekonomian dan pembangunan kepada pejabat pelaksana;
- i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Camat dalam penyelenggaraan tugas seksi perekonomian dan pembangunan;
- j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Camat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan atau data urusan kesejahteraan rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran seksi kesejahteraan rakyat;
- b. pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan teknis kesejahteraan rakyat;
- c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis kesejahteraan rakyat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas:

- a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan kesejahteraan rakyat;
- c. mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat;
- d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan kesejahteraan rakyat;
- e. melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat;
- f. mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat;
- g. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- h. mendistribusikan tugas seksi kesejahteraan rakyat kepada pejabat pelaksana;
- i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Camat dalam penyelenggaraan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
- j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Camat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Kecamatan Sumbul mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan atau data urusan perekonomian dan pembangunan. Melaksanakan Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Dairi untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah. Beberapa Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sumbul adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi juga terbatas, sementara salah satu fokus pemerintah adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan komunikasi. Selanjutnya sarana dan prasarana aparatur harus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana dan prasarana teknologi informasi;
2. Masih kurangnya kualitas koordinasi baik internal maupun eksternal (instansi lain);
3. Rendahnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/kelurahan dan harus ditingkatkan demi peningkatan kualitas pembangunan di Kecamatan Sumbul.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Sumbul dituntut memberikan perhatian besar terhadap isu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun tidak ada produk pelayan di kecamatan, namun hubungan dengan masyarakat tidak dapat dihindarkan. Sebab itu layanan komunikasi tetap harus dikerjakan dan dikelola dengan baik. Karena tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kecamatan Sumbul yang meski tidak memiliki produk layanan namun dituntut agar dapat mengayomi dan berdampingan dengan masyarakat.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2026 dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2026 review rancangan RKPD terhadap analisis kebutuhan dapat disampaikan dalam laporan dokumen rencana kerja dibawah ini.

Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Kecamatan Sumbul

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>609.600.000,00</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>220.460.000,00</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Jumlah dokumen dan laporan pemberdayaan desa</b>		<b>18.600.000,00</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Jumlah dokumen dan laporan pemberdayaan desa</b>		<b>20.460.000,00</b>	

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	2.100.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	2.310.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	16.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	18.150.000,00	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Pokmas/ormas pemberdayaan kelurahan</b>		<b>591.000.000,00</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Pokmas/ormas pemberdayaan kelurahan</b>		<b>615.000.000,00</b>	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah masyarakat aktif dalam mengikuti musrenbang kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	10.000.000,00	Jumlah masyarakat aktif dalam mengikuti musrenbang kelurahan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	15.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Sarana prasarana kelurahan	4unit	381.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4unit	Jumlah Sarana prasarana kelurahan	4 unit	400.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	200.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	200.000.000,00	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>81.322.500,00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>89.650.000,00</b>	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai</b>		<b>Jumlah orang pembinaan wawasan kebangsaan</b>		<b>81.322.500,00</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah orang pembinaan wawasan kebangsaan</b>		<b>89.650.000,00</b>	

	Penugasan Kepala Daerah										
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	1.000 Orang	81.322.500,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	1.000 Orang	89.650.000,00	

			Republik Indonesia					Republik Indonesia			
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>13.000.000,00</b>					<b>18.910.000,00</b>	
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa</b>		<b>13.000.000,00</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa</b>		<b>35.300.000,00</b>
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	8.500.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	9.350.000,00	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4.500.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4.950.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	21.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>				<b>2.547.077.286,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ KABUPATEN/KOTA</b>				<b>2.546.900.000,00</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab.Dairi, Sumbul	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan laporan</b>		<b>6.099.150,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab.Dairi, Sumbul	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan laporan</b>		<b>11.647.000,00</b>	
	Penyusunan Dokumen	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.499.350,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.500.000,00	

	Perencanaan Perangkat Daerah										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	3.599.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	3.600.000,00	
	<b>Administrsi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab.Dairi ,Sumbul</b>	<b>Jumlah ASN</b>		<b>2.306.682.586,00</b>	<b>Administrsi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab.Dairi ,Sumbul</b>	<b>Jumlah ASN</b>		<b>2.307.000.000,00</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.306.682.586,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.307.000.000,00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>-</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>-</b>	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 orang	-	
	<b>Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah paket dan laporan</b>	<b>219.983.320,00</b>	<b>Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah paket dan laporan</b>		<b>252.521.000,00</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	796.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	800.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21.831.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21.500.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	-	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.799.700,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.800.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	44.990.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	45.000.000,00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah peralatan dan sarana prasarana		-					-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan</b>		<b>123.422.500,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan</b>		<b>123.700.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.222.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	115.200.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	115.200.000,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah BMD</b>		<b>37.995.750,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah BMD</b>		<b>76.000.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Unit	37.995.750,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Unit	38.000.000,00	

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	1.460.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	-	
				<b>3.250.999.786,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>3.308.310.000,00</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Sumbul merupakan salah satu pemerintahan kecamatan di Kabupaten Dairi yang terdiri dari 18 (delapan belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Berikut Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbul:

Tabel 2.5 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Sumbul

No.	Nama/ Kelurahan	Ket.
1	Kelurahan Pegagan Julu I	Kelurahan
2	Pegagan Julu II	Desa
3	Pegagan Julu III	Desa
4	Pegagan Julu IV	Desa
5	Pegagan Julu V	Desa
6	Pegagan Julu VI	Desa
7	Pegagan Julu VII	Desa
8	Pegagan Julu VIII	Desa
9	Pegagan Julu IX	Desa
10	Pegagan Julu X	Desa
11	Tanjung Beringin	Desa
12	Dolok Tolong	Desa
13	Tanjung Beringin I	Desa
14	Barisan Nauli	Desa
15	Perjuangan	Desa
16	Pargambiran	Desa
17	Kuta Gugung	Desa
18	Pangguruan	Desa
19	Sileuh-leuh Parsaoran	Desa

Perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Sumbul membuka akses yang luas kepada pengampu kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal dari masyarakat (*Bottom-Up*) dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan dari kunjungan kerja kepala daerah (*Top-Down*) dan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem perencanaan melalui SIPD-RI yang diajukan desa/ kelurahan dari seluruh Kecamatan Sumbul. Kegiatan usulan masyarakat tersebut selanjutnya diusulkan ke Kecamatan Sumbul dan akan diverifikasi oleh Kecamatan Sumbul berdasarkan syarat dan teknis yang ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan skala prioritas yang dapat diakomodir serta dibahas lebih lanjut sebagai bahan usulan pada Musrenbang Kabupaten.

Pada Tabel berikut merupakan usulan-usulan masyarakat dari seluruh desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbul:

Tabel 2.6 Usulan Masyarakat Desa/ Kelurahan dari Kecamatan Sumbul

No	Kegiatan Sasaran	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Pembangunan Jalan	Perbaiki jalan rabat beton menuju SMP 3 Sumbul	Lingkungan V Kelurahan Pegagan Julu I		-		Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
2	Pengadaan tempat sampah	Pengadaan tempat sampah besar khusus areal Pegagan Julu I	Kelurahan Pegagan Julu I		-		Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
3	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan baru jalan simpang Jumala menuju Desa Pegagan Julu IV sepanjang ± 3 KM	Desa Pegagan Julu II		-		Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)

4	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan kembali jalan Sikunikan II menuju Berandang Lae Manalsal sepanjang ± 1 KM	Desa Pegagan Julu II		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
5	Pembangunan Jalan	Pemeliharaan Jalan sepanjang Jalan Sumbul menuju Desa Dolok Tolong (Lae Simobi) + Parit Semen sepanjang ± 6 KM	Desa Pegagan Julu III		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
6		Pembangunan Parit Semen di Dusun II Desa Pegagan Julu III + Pemeliharaan Jalan sepanjang ± 1 KM	Dusun II Desa Pegagan Julu III			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
7		Pemeliharaan Jalan Penghubung dari Desa Pegagan Julu IV menuju Desa Perjuangan + Parit Beton + Gorong-gorong sepanjang ± 3 KM	Desa Pegagan Julu IV		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
8		Parit Beton dari Dusun I Desa Pegagan Julu IV menuju Buluh Ujung sepanjang ± 1,5 KM	Desa Pegagan Julu IV		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan

9	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan Huta Juhar menuju Desa Sileu-leuh Parsaoran (Jalan Sagala Raja) sepanjang ± 2 KM	Desa Pegagan Julu V		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
10	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan Sisolu-solu (Poltak Bintang) + Parit Beton sepanjang ± 1 KM	Desa Pegagan Julu V		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
11	Pengaspalan Jalan	Lanjutan Pengaspalan Hotmix dari Dusun IV ke Dusun VI Desa Pegagan Julu VI + parit semen sepanjang ± 5,4 KM	Desa Pegagan Julu VI		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
12	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Hotmix dari Dusun II ke Dusun I Desa Pegagan Julu VI + Parit Semen sepanjang ± 1 KM	Desa Pegagan Julu VI		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
13	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan jalan lingkaran katolik sepanjang ± 300 meter + gorong-gorong 1 unit	Desa Pegagan Julu VII		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)

14	Pengaspalan Jalan	Lanjutan pengaspalan/Hotmix dari Dusun Parsaoran menuju Lae Tanggiang tembus ke Desa Pegagan Julu VI sepanjang ± 5 KM	Desa Pegagan Julu VII		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
15	Pengaspalan Jalan	Pembangunan saluran Irigasi (Persawahan) seluas ± 40 Ha	Desa Pegagan Julu VIII		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
16	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan jalan dari Desa Pegagan Julu VIII menuju Desa Pegagan Julu VII sepanjang ± 3 KM	Desa Pegagan Julu VIII		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
17	Pembangunan Jalan	Pengaspalan kembali jalan protokol dari Desa Pegagan Julu VIII menuju Desa Pegagan Julu X sepanjang ± 2 KM + parit semen	Desa Pegagan Julu IX		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
18	Pembangunan Jalan	Perawatan Jalan (Pengaspalan kembali) Jalan dari Dusun II ke dusun III sepanjang ± 500 meter + Tembok Penahan Tanah ± 30 meter	Desa Pegagan Julu IX		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan

19	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan dari Desa Pegagan Julu X menuju Desa Pegagan Julu VII sepanjang ± 2 KM	Desa Pegagan Julu X		-	-	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
20	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan dari Dusun I menuju Dusun IV Desa Pegagan Julu X sepanjang ± 1 KM	Desa Pegagan Julu X		-	-	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
21	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan kembali jalan dari Dusun III Desa Tanjung Beringin menuju Desa Dolok Tolong sepanjang ± 2 KM + Plat Beton	Desa Tanjung Beringin		-	-	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
22	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan kembali jalan dari Dusun IV Desa Tanjung Beringin menuju Desa Pegagan Julu IV sepanjang ± 1 KM + Plat Beton + Tembok Penahan Tanah	Desa Tanjung Beringin		-	-	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
23	Pembangunan Bronjong	Pembangunan bronjong di Dusun III (Dusun Setia) Jalan ujung baru panjang 20 meter dan tinggi 15 meter	Desa Tanjung Beringin I		-	-	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)

24		Pembangunan parit semen di Dusun III (Dusun Setia) jalan ujung baru sepanjang ± 3 KM	Desa Tanjung Beringin I		-	-	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
25		Pembangunan Parit semen dari simpang empat Desa Dolok Tolong menuju Sekolah sepanjang ± 800 meter	Desa Dolok Tolong		-	-	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
26	Pembangunan Jalan	Pembangunan Bronjong/Tembok Penahan Tanah di Dusun IV sepanjang ± 30 meter	Desa Dolok Tolong		-	-	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
27	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan kembali jalan dari Desa Parsaoran menuju Desa Pangguruan sepanjang ± 3 KM	Desa Silue-leu Parsaoran		-	-	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
28	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan dari Dusun I menuju Dusun IV	Desa Silue-leu Parsaoran		-	-	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan

29	Pembangunan Jalan	Pemeliharaan jalan penghubung dari Desa Perjuangan ke Desa Pegagan Julu IV sepanjang ± 1 KM	Desa perjuangan		-	-	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
30	Pembangunan Jalan	Lanjutan pengaspalan dari Desa Perjuangan menuju Dusun V Desa Pargambiran sepanjang ± 1,5 KM	Desa perjuangan		-	-	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
31	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan dari Desa Pegagan Julu IV menuju Desa Pargambiran sepanjang ± 2 KM	Desa Pargambiran		-	-	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
32	Pengaspalan Jalan	Lanjutan pengaspalan dari Desa Pegagan Julu IV menuju Pajak Desa Pargambiran sepanjang ± 3,5 KM	Desa Pargambiran		-	-	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
33	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan jalan dari simpang Sindoro menuju simpang Huta Dukkul sepanjang ± 1 KM	Desa Barisan Nauli		-	-	Prioritas (Masuk dalam usulan)

							pembangunan tahun 2026)
34	Pengaspalan Jalan	Lanjutan pengaspalan dari Dusun I menuju Dusun II sepanjang ± 700 meter	Desa Barisan Nauli		-	-	Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
35	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan kembali jalan dari Parnantian menuju Buluh Ujung sepanjang ± 2,5 KM	Desa Kuta Gugung		-	-	Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)
36	Pembangunan tembok penahan tanah	Pembangunan Tembok Penahan Tanah ± 100 meter	Desa Kuta Gugung		-		Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
37	Pengaspalan Jalan	Lanjutan Pengaspalan jalan Tinerpa menuju Desa Sileu-leuh Parsaoran sepanjang ± 2 KM	Desa Pangguruan		-		Prioritas (Masuk dalam usulan pembangunan tahun 2026)

38	Pengaspalan Jalan	Lanjutan pengaspalan jalan Batu ganda menuju Parikki sepanjang ± 200 meter	Desa Pangguruan		-		Belum Menjadi Prioritas Kecamatan
----	-------------------	--	-----------------	--	---	--	-----------------------------------

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional**

RPJMN 2025-2029: Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita. Berikut 8 (delapan) prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktifkoperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan untuk visi dan misi Bupati Dairi dalam peyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

**Visi : Mewujudkan masyarakat Dairi yang sejahtera dan berdaya saing dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.**

Misi untuk mencapai Visi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif;
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah Kecamatan dan Desa;
5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Visi merupakan cara pandang ke depan, ke arah mana Kecamatan Sumbul akan diarahkan dan berkarya agar konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai kondisi yang diinginkan oleh Kecamatan Sumbul secara terus menerus dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya agar tetap unggul dengan senantiasa mengadakan perubahan ke arah kebaikan. Perubahan tersebut harus disusun dengan tahapan terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang senantiasa berorientasi pada pencapaian hasil.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Sumbul perlu merumuskan dan menyusun sasaran pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Adapun sasaran yang disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Sumbul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun -	
			2025	2026
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	84,50	84,75
	Meningkatnya kualitas layanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	82,00	80,30

### 3.3 Program dan Kegiatan

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan maupun Program Kecamatan Sumbul yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/Kegiatan Kecamatan Sumbul yang berisi Program Prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Kecamatan Sumbul merupakan salah satu dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi yang merupakan perangkat pemerintah daerah dalam melaksanakan Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati, dengan azas yang digunakan teritorial. Berdasarkan hal tersebut, Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sumbul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

#### 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

#### 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

#### **4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Penyediaan Peraklatan Rumah Tangga
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Rencana Kerja**

Rencana Kerja mencakup daftar kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu periode tertentu. Program Kerja berisikan kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dari visi pemerintah daerah.

Untuk Tahun 2026 Kecamatan Sumbul mengusulkan 4 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan di mana jumlah usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutahirkan kembali dimasa penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026 pada SIPD-RI.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Kecamatan Sumbul mengemban bidang urusan Kewilayahan.

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

No.	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	3
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	1
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2	5
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	16
JUMLAH		11	25

## **4.2 Pendanaan**

Untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di atas Kecamatan Sumbul membutuhkan dana/ anggaran sebesar Rp. **3.250.999.786,00** (tiga milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). Sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi  
Tahun 2026**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sumbul

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sumbul

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>609.600.000,00</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>220.460.000,00</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Jumlah dokumen dan laporan pemberdayaan desa</b>		<b>18.600.000,00</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Jumlah dokumen dan laporan pemberdayaan desa</b>		<b>20.460.000,00</b>	

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	2.100.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	2.310.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	16.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	18.150.000,00	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Pokmas/ormas pemberdayaan kelurahan</b>		<b>591.000.000,00</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Pokmas/ormas pemberdayaan kelurahan</b>		<b>615.000.000,00</b>	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah masyarakat aktif dalam mengikuti musrenbang kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	10.000.000,00	Jumlah masyarakat aktif dalam mengikuti musrenbang kelurahan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	15.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Sarana prasarana kelurahan	4unit	381.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4unit	Jumlah Sarana prasarana kelurahan	4 unit	400.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	200.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	200.000.000,00	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>81.322.500,00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>89.650.000,00</b>	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai</b>		<b>Jumlah orang pembinaan wawasan kebangsaan</b>		<b>81.322.500,00</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah orang pembinaan wawasan kebangsaan</b>		<b>89.650.000,00</b>	

	Penugasan Kepala Daerah										
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	1.000 Orang	81.322.500,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	1.000 Orang	89.650.000,00	

			Republik Indonesia					Republik Indonesia			
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>13.000.000,00</b>					<b>18.910.000,00</b>	
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa</b>		<b>13.000.000,00</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa</b>		<b>35.300.000,00</b>
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	8.500.000,00		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	9.350.000,00

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4.500.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4.950.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	21.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>				<b>2.547.077.286,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ KABUPATEN/KOTA</b>				<b>2.546.900.000,00</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab.Dairi, Sumbul	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan laporan</b>		<b>6.099.150,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab.Dairi, Sumbul	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan laporan</b>		<b>11.647.000,00</b>	
	Penyusunan Dokumen	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.499.350,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.500.000,00	

	Perencanaan Perangkat Daerah										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	3.599.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	3.600.000,00	
	<b>Administrsi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab.Dairi ,Sumbul</b>	<b>Jumlah ASN</b>		<b>2.306.682.586,00</b>	<b>Administrsi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab.Dairi ,Sumbul</b>	<b>Jumlah ASN</b>		<b>2.307.000.000,00</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	2.306.682.586,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	2.307.000.000,00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>-</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>-</b>	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 orang	-	
	<b>Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah paket dan laporan</b>	<b>219.983.320,00</b>	<b>Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah paket dan laporan</b>		<b>252.521.000,00</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	796.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	800.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21.831.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21.500.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	-	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.799.700,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.800.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	44.990.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	45.000.000,00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah peralatan dan sarana prasarana		-					-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan</b>		<b>123.422.500,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan</b>		<b>123.700.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.222.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	115.200.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	115.200.000,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah BMD</b>		<b>37.995.750,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah BMD</b>		<b>76.000.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Unit	37.995.750,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Unit	38.000.000,00	

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	1.460.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Dairi, Sumbul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	-	
				<b>3.250.999.786,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>3.308.310.000,00</b>	

## BAB. V PENUTUP

Renja Kecamatan Sumbul Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Sumbul itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sumbul dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Kecamatan Sumbul Tahun 2026 disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Dairi, sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Sumbul Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026.

Dan dalam keberhasilan pelaksanaan perubahan Renja ini, diharapkan aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Sumbul dan lembaga lain bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Renja ini. Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Sumbul ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbul Tahun 2026 dan dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dalam penyusunan anggaran dalam mengalokasikan anggaran untuk Kecamatan Sumbul.



JASPIN S.E. SIHOMBING, S.Pd.,M.Pd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 1972100419980110001